

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PUSAT KOTA BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh
Tugas Akhir Pada Program Studi Diploma III Kepolisian Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana**

Oleh:

NADYA AFISTA

NPM : 41153040190015



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KOTA BANDUNG

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program
Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana

oleh :

NADYA AFISTA
NPM : 41153040190015

Bandung, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si
NIK.21289

Kombes Pol (P) Baharudin KS,SH.,MH
NIK. 116022

Mengesahkan,
Dekan FISIP

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK.20389

Dr. Hj Lisdawati Wahjudin Dra., M.Si
NIK.87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NADYA AFISTA

NPM : 41153040190015

Judul Tugas Akhir : “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

DI PUSAT KOTA BANDUNG”

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

NADYA AFISTA
NPM. 41153040190015

ABSTRACT

*This research is entitled *The Role of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Bandung City Center* which is focused on several locations in the center of Bandung. It is stated in Regional Regulation number 4 of 2011 concerning the arrangement and development of street vendors. As for the identification of the problem of this writing, to find out more about the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors, then the supporting and inhibiting factors of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Bandung City Center. And to find out what efforts are being made in controlling street vendors in the city of Bandung. The research method used is descriptive analysis, this method is a research method by collecting data according to the truth then the data is compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. The implementation of this research was conducted by interview, observation, literature study and data triangulation as well as researching data on activity reports carried out by the Bandung City Civil Service Police Unit. Based on the results of the study, it shows that the implementation of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit has carried out efforts to control it well, but there are several factors that affect the implementation of control so that it runs not optimally. Efforts are made by the Bandung City Civil Service Police Unit by carrying out fixed procedures, namely socialization, routine patrols, controlling, coaching and training in entrepreneurship and skills. In carrying out its authority as an enforcer of Regional Regulations, the Civil Service Police Unit has obstacles that make the implementation of enforcement not optimal, such as human resource constraints, and the ability or expertise of officers who are not qualified. Efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in the city of Bandung are by socializing, coaching, controlling, and providing entrepreneurship and skills training.*

Keywords: Roles, civil service police units, street vendors.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung yang difokuskan ke beberapa lokasi yang ada di pusat kota Bandung. Tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun yang menjadi identifikasi masalah penulisan ini untuk lebih mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, kemudian faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung. Dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis, metode ini metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan triangulasi data serta meneliti data laporan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya penertiban dengan baik namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berjalan tidak optimal. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan melakukan prosedur tetap yaitu sosialisasi, patroli rutin, penertiban, pembinaan dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kererampilan. Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagai penegak Perda, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki faktor kendala yang membuat pelaksanaan penertiban menjadi tidak optimal seperti kendala faktor SDM, dan kemampuan atau keahlian petugas yang tidak memumpuni. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung adalah dengan cara sosialisasi, pembinaan, penertiban, dan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan.

Kata Kunci : Peran, satuan polisi pamong praja, pedagang kaki lima

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah dan kuasanya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung. sebagai Pembimbing Utama dan pengganti orang tua yang selalu meluangkan waktu, kesabaran pikiran dan tenaga untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Yusef Wandu Drs., M.Si, selaku wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Lisdawati , selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping.
8. Kombes Pol (P) Baharudin KS,SH.,MH sebagai Pembimbing Kedua dan pengganti orang tua yang selalu meluangkan waktu, kesabaran pikiran dan tenaga untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, wawasan, pengalaman dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Bapak Drs. Satriadi Buana M.Si selaku Kepala Seksi ketertiban umum beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Allah Swt dengan segala rahmat serta karunia-Nya serta Sumber segala ilmu dari penulisan ini, sumber dari segala sumber yang membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Teruntuk kakak Dede Iyam Terima Kasih selama ini sudah membantu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

13. Teman 1 kost sekaligus Teman 1 kelas saya Nafiatun Zahri Nur Rizky terima kasih karena selalu membantu saya dalam proses mengerjakan Tugas Akhir ini.

14. Rekan-rekan Angkatan 11 serta tidak lupa untuk para alumni, yang sudah membantu memberikan masukan dan saran dalam proses mengerjakan Tugas Akhir ini.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtuaku tersayang ibunda Yul Yanti dan ayahanda Rafles Palupi, abang saya, adik-adik saya serta keluarga besar yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril, materil, motivasi, arahan, tenaga, waktu dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi D-III Kepolisian. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin ya robbal allamin.

Bandung, 1 November 2022

Peneliti

Nadya Afista
41153040190015

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Maksud Penelitian.....	12
1.3.2 Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2.1.1 Pengertian Peran	14
2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
2.1.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	17
2.1.4 Wewenang Satuan polisi Pamong Praja	18

2.2 Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	18
2.2.1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	18
2.2.2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	21
2.2.3 Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja	24
2.2.4 Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja	26
2.2.5. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	26
2.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan	30
2.3.1 Asas Pembentukan Peraturan Daerah	33
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah	36
2.4 Pengertian Penertiban.....	38
2.4.1 Tujuan Penertiban	38
2.4.2 SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	39
2.5. Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima (PKL).....	41
2.5.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	41
2.5.2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)	43
2.5.3. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL)	46
2.5.4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	52
3.2 Desain Penelitian.....	52
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	53

3.3.1. Sumber Data	53
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data	54
3.3.3. Lokasi	55
3.3.4. Waktu.....	56
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.1 Keadaan Geografis Lokasi Penelitian.....	57
4.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung	61
4.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung	61
4.3.1 Seksi Penertiban.....	63
4.4 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung.....	65
4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung.....	70
4.5.1 Faktor Pendukung	70
4.5.2 Faktor Penghambat	72
4.6 Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.....	74
4.6.1 Solusi Yang Diberikan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Para Pedagang Kaki Lima Dengan Adanya Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	75
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	78

5.2 Saran	79
5.2.1 Saran Teoritis	79
5.2.2 Saran Praktis	79
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian Pada Bulan Mei S.d Oktober 2021	56
Tabel 1.2 Data pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kota Bandung.....	57
Gambar 4.2	Peta Kantor Satpol PP Kota Bandung.....	59
Gambar 4.3	Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudera, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak provinsi yang tersebar di berbagai pulau. Ada 34 provinsi di Indonesia, 10 diantaranya menjadi provinsi dengan wilayah terluas. Indonesia merupakan negara yang besar. Luas wilayah Indonesia yaitu 1,905 juta kilometer persegi. Dan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Terletak di bagian barat Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan bagian dari rangkaian zamrud khatulistiwa. Daerah ini kaya akan sumber daya alam dan destinasi wisata serta berpenduduk terbanyak di Indonesia.

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk sejak masa kolonial Belanda tahun 1925. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, saat ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Pusat pemerintahan berada di Bandung. Dengan luas 35.377,76 kilometer persegi atau sekitar 1/85 persen dari luas daratan Indonesia, Jawa Barat terluas kedua di pulau Jawa setelah Jawa Timur (47.921 km). Populasi penduduknya mencapai 49,93 juta jiwa (BPS 2019) dan terbanyak di Indonesia. Indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2019

mencapai 72,03, lebih tinggi dari rata-rata nasional, Jabar menempati peringkat ke-10 dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun posisi IPM Jawa Barat sepuluh Jawa pada tahun 2017 berada pada posisi ke-4 setelah DKI Jakarta (80,76), DI Yogyakarta (79,99), dan Banten (72,44). Di bidang ketenagakerjaan, angkatan kerja Jabar pada Agustus 2019 yaitu 23,80 juta orang atau 17,82 persen dari angkatan kerja nasional sebanyak 133,56 juta orang. Penduduk dengan status bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 21,90 juta. Hal tersebut menunjukkan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja di Jabar sebanyak 1,12 juta orang selama Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar pada Februari 2020 sebesar 7,69 persen dari angkatan kerja 24,33 juta orang. Angka TPT tersebut turun dibanding Februari 2019 sebesar 7,73 persen. Namun TPT Jabar tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,99 persen). Secara absolut jumlah pengangguran di Jabar sebanyak 1,90 juta orang pada Agustus 2019. Angka kemiskinan penduduk di Jabar pada September 2019 sebesar 6,82 persen atau 3,38 juta jiwa. Persentase penduduk miskin Jabar itu berada di bawah angka nasional (9,22 persen) atau sebanyak 24,79 juta orang.

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah

pengangguran baru, hal ini yang menjadi sebab munculnya fenomena baru yaitu pedagang kaki lima. Sebagai jalan keluarnya dari pengangguran.

PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak¹. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mencapai angka 22.359 orang.²

Seperti halnya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL (Pedagang Kaki Lima). Bahwa pedagang kaki lima (PKL) sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.

Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan

¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Pasal 1 ayat 11

² Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2015.

dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota.³

Peraturan daerah merupakan piranti hukum di Kota Bandung guna mengatur ketertiban masyarakat. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 mengatur tentang usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 terbagi menjadi tiga zona : zona merah, zona kuning, dan zona hijau⁴. Yang mana zona merah ini adalah zona dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sama sekali tidak boleh untuk berjualan di area tersebut, Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIBsmpai 06.00WIB . Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner. Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-

³ Ibid. Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, ayat Penimbang (b)

⁴ Ibid. Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Pasal 12

wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Pada proses penerapan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Karena masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib akan peraturan tersebut. Khususnya Pedagang kaki lima (PKL) terkait zonanisasi. Beberapa lokasi di pusat Kota Bandung yang masih banyak terdapat pedagang kaki lima yaitu di Alun-alun Bandung, Jl. Kepatihan, Jl. Dalem Kaum, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Jen. Sudirman, Lengkong Kecil.

Di sana masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar yang menjadi hak pengguna pejalan kaki. Bahkan di Lengkong kecil para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.

Keberadaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang pembinaan, ketertiban, dan keamanan masyarakat wilayah kota bandung. Agar tercapainya maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut harus ada sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut secara langsung kepada pihak tersebut yaitu pedagang kaki lima (PKL), kepada masyarakat yang wilayahnya sering dipakai atau dikunjungi sebagai tempat penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan kepada aparat setempat seperti kelurahan dan kecamatan.

⁵ Ibid. Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Pasal 15

Peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal, karena kurangnya sosialisasi serta pengawasan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian permasalahan tentang pedagang kaki lima (PKL) ini bisa menjadi masalah yang serius selain tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 yang telah ditetapkan juga pedagang kaki lima akan sangat berpengaruh terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bandung.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang

berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud.

Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan. Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal.

Dilain pihak Penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas / kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan PPNS yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan. Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kehadiran berbagai Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di jalanan yang ramai dan padat. Karena di satu sisi keberadaan mereka yang tidak terorganisasi secara baik merupakan masalah yang serius bagi pemerintah daerah, dan cenderung terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, hampir disetiap sudut kota Pedagang Kaki Lima (PKL) berada baik yang permanen maupun non permanen. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut antara lain mendiami beberapa fasilitas umum, fasilitas sosial di Kota Bandung. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap tahun selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan kota dan pertumbuhan sosial ekonomi di masyarakat. Dengan adanya kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, terdapat beberapa masalah yang muncul mengenai kebersihan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan ketertiban yang merugikan masyarakat sekitar.

Berbagai masalah tersebut juga merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan Pedagang Kaki

Lima (PKL) yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. Berikut antara lain beberapa titik tempat terlarang atau zona merah bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung yaitu daerah Alun-alun Kota Bandung, Gasibu, Tegalega, Sukajadi, Burangrang, dan Cicadas. Selain itu, dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam penataan tata kota yang baik.

Penegakan Peraturan Daerah tentunya tidak boleh membiarkan keadaan pelanggaran yang berupa larangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk itu diperlukan penertiban. Fenomena ini sering kali menjadi pemandangan yang dilematis yang dipojokkan pada pilihan yang sulit dan dilematis manakala para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang mengerti tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penegakan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengencarkan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik zona merah. Para pedagang dihimbau untuk melakukan pindah atau relokasi ke daerah yang sudah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Khususnya terkait menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) punya peran penting dalam mengawal dan menjaga nilai dan norma-norma sosial serta jadi garda terdepan penegak Perda. Aman dan tertibnya satu kota atau daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah berusaha untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun sayangnya walaupun sudah ada sanksi yang diterima oleh pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL), masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar tata tertib dengan berjualan tidak pada tempatnya. Hal ini membuktikan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan penegakan hukum dari pemerintah daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang memenuhi trotoar ataupun berdagang di bagian jalan sehingga pejalan kaki dan pengendara lain terganggu dengan hal tersebut. Banyak masyarakat atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan untuk berjualan di zona merah atau daerah terlarang. Dengan itu pengaruh peraturan dan adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut belum ada efektivitas hukum tertentu pada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti data pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung yang di peroleh untuk lokasi Alun-alun Bandung adalah sebanyak 61, untuk Jl.Kepatihan sebanyak 93, Jl.Dalam Kaum sebanyak 124, Jl.Otto Iskandardinata sebanyak 84, Jl. Jen.Sudirman sebanyak 107, Jl. Merdeka sebanyak 112, Gasibu sebanyak 85, Tega-lega sebanyak 92 pelanggaran.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Alpihan Taher selaku komandan regu 3 Petugas Tindak Internal (PTI) pada tanggal 30 Juni 2022 mengatakan bahwa pihaknya mengaku kerap mengalami kendala saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Selama ini mereka mengaku kucing-kucingan dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL), karena pada saat ditertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) memang pergi namun ketika petugas sudah pergi para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap bandel, datang lagi tetap berjualan di tempat yang dilarang. Dan pedagang menolak untuk direlokasi. Salah satu contoh lokasi yang sering sekali di tertibkan adalah di Alun-Alun Bandung. karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat Kota Bandung yang harus selalu terlihat rapi dan indah. Namun justru di sana banyak sekali Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan. “Seharusnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak boleh untuk berjualan di sana. Karena seharusnya berjualan di basement, sebagai tempat yang dialokasikan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan.

Namun tetap saja para Pedagang Kaki Lima (PKL) bandel tidak mau mematuhi aturan, mereka tetap berjualan diluar gedung (basement). Alasan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mau berjualan di basement, mereka mengaku jika berjualan disana pendapatan mereka hanya sedikit. Berbeda jika berjualan di atas (basement) pendapatan mereka jauh lebih banyak.”⁶

Dengan fenomena yang ada Satuan Polisi Pamong Praja membuat suatu kebijakan yang mana para Pedagang Kaki Lima boleh berjualan dengan syarat

⁶ Hasil wawancara dengan komandan regu 3 PTI, ALPIAN TAHER, pada tanggal 30 Juni 2022

yang sudah ditentukan, yaitu tidak boleh melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan, dan tidak boleh melewati jumlah kuota yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul : “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Bandung “.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menangani Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Bandung?
2. Faktor- faktor apakah yang mendukung dan menghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Bandung?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pusat Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan bagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Memberikan masukan terhadap masyarakat untuk lebih membantu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penindakan masalah pedagang kaki lima (PKL).
3. Secara praktis dapat digunakan sebagai salah satu masukan sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak bertindak melanggar aturan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

2.1.1 Pengertian Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, istilah peran atau peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Abu Ahmadi (1982) Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Istilah peran menurut Riyadi (2002:21) Peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Oleh karena itulah tindakan ini selalu diselaraskan dengan peran.

Selanjutnya menurut Merton (2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran

(role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Definisi peran dan pengelompokan peran menurut Dougherty & Pritchard (2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisi dan kepala sekolah) terhadap produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception.

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaan.

Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari peranan tersebut dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soekanto 1987:220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soekanto 1987:223).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Khususnya terkait penegakkan peraturan daerah. Satpol PP punya peran penting dalam mengawal dan menjaga nilai dan norma-norma sosial serta jadi garda terdepan penegak Perda. Aman dan tertibnya satu kota atau daerah.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- 1) Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum Persentase Penegakan Perda dan Ketentraman
- 3) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

2.1.3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Wewenang Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.2 Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

2.2.1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- b. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.⁷

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁸ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan

⁷ Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

⁸ Ibid., hlm 886

pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"⁹

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban

⁹ Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016 ,Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"¹⁰

2.2.2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya tugas itu sendiri telah dijalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada masyarakat.

Awal pembentukan Satuan Polisi Praja adalah Tahun 1620, oleh Gubernur Jenderal VOC, Pieter Both yang diberi nama Bailluw. Pembentukan Bailluw dimaksudkan untuk bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota di Batavia. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.¹¹

Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Jika disamakan dengan usia manusia, keberadaan Satpol PP itu sendiri sudah cukup tua. Hal

¹⁰ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf c

¹¹ <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 27 Agustus 2022.

tersebut dapat dibuktikan dengan sudah banyaknya asam garam yang dilewatinya. Seiring dengan berjalanya waktu, keberadaan Bailluw digantikan. Tepat pada tahun 1815 pada masa kepemimpinan RAFFLES keberadaan Bailluw berganti menjadi Bestuur politie atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948¹².

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.

¹² Ibid.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi. Saat UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang beranggotakan dari gabungan anggota Ketertiban Umum dan Anggota Satuan Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat ini berkedudukan di bawah Mantri Hansip. Sehingga kedua pasukan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- 2) Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

- 3) Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- 4) Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- 5) Setelah diterbitkan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- 6) Dengan Diterbitkan UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- 7) Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

2.2.3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin diperlukan semenjak diterapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan

tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan diperlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya. Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayah administratifnya. Namun menurut Misdayanti¹³, Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);

¹³ Kartasaputra Misdayanti, 1993, Jakarta, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, hlm 28

3. Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
4. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

2.2.4. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kedudukan dan status Polisi pamong praja (Satpol PP) yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
- b. Status dari seorang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan pegawai negeri sipil (PNS)

2.2.5. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Bandung merupakan penjabaran dari ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- 2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya diwilayah Kota Bandung, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah dengan membentuk Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 dan untuk Peraturan Wali Kota diatur Nomor 1401 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta

melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu sendiri digolongkan menjadi 3 (tiga) segi:

- 1) Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
- 2) Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan kepala daerah
- 3) Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai wewenang. Wewenang tersebut dijelaskan dalam (Pasal) adalah untuk:

- a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
- b) Menindak warga masyarakat , aparatur, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

- e) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Maka dari itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat diperlukan oleh daerah sebagai institusi penegakan atau sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

2.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan lebih tinggi.¹⁴

Pembentukan Peraturan yang dibentuk di Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

¹⁴ Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004, hal. 27.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinate terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah di wilayah Kota /Provinsi bertujuan untuk melaksanakan aturan hukum yang berada di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa. Jika dilihat dari kedudukannya antar sesama peraturan yang ada Peraturan Daerah Provinsi maupun Kota saling berdiri sendiri-sendiri tidak ada keterkaitan antara satu dengan lainnya ¹⁵. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut dijelaskan dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang Undang.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam isi muatan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah Pasal 4 ayat (2) menegaskan: “Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki antara satu dengan lainnya”. Maksudnya, Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten maupun Daerah Kota. Tetapi dalam praktik pelaksanaan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan yang terbangun antara daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sedangkan untuk isinya, Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,

¹⁵ Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 240.

dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh daerah sehingga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan yang lebih tinggi. Rancangan pembentukan peraturan daerah biasanya diajukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur maupun berasal dari Bupati.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan yang diajukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan Persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan Tidak Terjadi tumpang tindih dalam penyampaian materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota dan Provinsi, antara lain:

¹⁶ Ibid, hlm 244.

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Tata Ruang Wilayah Daerah
- d) APBD 24
- e) Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f) Perangkat Daerah
- g) Pemerintah Desa
- h) Peraturan umum lainnya

2.3.1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Pembentukan Perda dikatakan baik apabila pembentukan Perda tersebut sesuai dengan asas-asas yang ada. Pembentukan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam isi muatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang mengenai Pembentukan Peraturan Daerah. Asas-asas Pembentukan Peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut berikut :

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau demi hukum bila dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan peraturan ini harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan hasil guna, yaitu setiap peraturan yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan berguna dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologinya.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan adil dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembentuka peraturan daerah tersebut. Disamping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

- b. Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi isi muatan pada Perda tersebut harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proposional.
- c. Asas Kebangsaan, bahwa setiap isi dari pada perda tersebut harus mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia, yang bersifat pluralistic.
- d. Asas Kekeluargaan, bahwa untuk menyikapi suatu permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- e. Asas kesusantaraan, bahwa dalam setiap aturan yang telah dibuat harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan harus berdasarkan kepada Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu dalam membuat aturan yang ada harus melihat dan meninjau mengenai adanya keberagaman antara suku, agama, wilayah yang berbeda, dan budaya yang ada
- g. Asas Keadilan, bahwa setiap aturan yang dibikin tidak boleh mencederai hak warga Negara secara utuhnya.
- h. Asas Keamanan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa semua aturan yang di buat tidak boleh mengandung unsur membeda bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, bahwa setiap aturan yang dibuat harus mengandung adanya ketertiban yang di dasakan dengan adanya kepastian hukum.

- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan, yaitu semua aturan yang dibuat harus mencerminkan akan asas tersebut.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah mengetahui asas-asas yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:

1. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas yang dimiliki oleh daerah.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Pembentukan Perda dilakukan sesuai dengan dengan asas Perundangundangan
5. Masyarakat daerah di bolehkan memberikan masukan secara lisan dalam tahap perancangan dan pembahasan dalam proses Raperda.
6. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau dijatuhi denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh) juta rupiah.

7. Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
8. Perda dapat berlaku sejak diundangkan di lembaran daerah.
9. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).

Deskripsi Mengenai Peraturan Daerah kota Bandung No 03 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Peraturan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang dimana dalam pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dalam Peraturan daerah tersebut berisi materi muatan mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru dan untuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan lebih tinggi. Untuk tegaknya peraturan tersebut, masyarakat perlu mengetahui isi muatan pasal demi pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2005 tersebut. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan akan kewajiban dan larangan bagi masyarakat daerah untuk mendukung jalanya program pemerintah tersebut. Perwujudan terhadap berjalanya Peraturan Daerah ini adalah masyarakat mengerti tentang peran dan kewajiban yang dimiliki olehnya.

2.4. Pengertian Penertiban

Pengertian Penertiban Menurut kamus besar bahasa indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.¹⁷ Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administratif.¹⁸

Tindakan hukum menurut H.J Romeijin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁹

2.4.1. Tujuan Penertiban

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang – undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional, penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna :

- 1) Optimalisasi pendayagunaan tempat -tempat penampungan usaha informal yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2006, hlm 116

¹⁹ Ibid.hlm 113

Pekanbaru, seperti lokasi lahan parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan.

- 2) Terhindarnya disfungsional sarana-sarana perkotaan dari dampak negatif kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

2.4.2 Standar Oprasional Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- 1) kasi ketentraman dan ketertiban umum menerima laporan pendataan pedagang kaki lima dari kewilayahan dan menyusun laporan untuk camat.
- 2) camat menerima laporan dari kasi ketentraman dan ketertiban umum dan memberikan perintah penataan dan penertiban pedagang kaki lima kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum
- 3) kasi ketentraman dan ketertiban umum menerima perintah penataan dan penertiban pedagang kaki lima lalu membuat draft surat perintah yang kemudian diberikan kepada sekretaris camat untuk dilakukan verifikasi dan paraf
- 4) sekretaris camat menerima draft surat perintah dari kasi ketentraman dan ketertiban umum, melakukan verifikasi dan paraf apabila tidak ada koreksi, kemudian draft surat perintah diteruskan kepada camat untuk ditanda tangani dan dilakukan validasi, yang selanjutnya diteruskan kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum
- 5) kasi ketentraman dan ketertiban umum menerima surat perintah penataan dan penertiban pedagang kaki lima, kemudian memberikan

- perintah dan arahan kepada komandan regu untuk pelaksanaan kegiatan
- 6) Komandan regu menerima perintah penataan dan penertiban pedagang kaki lima, dari kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, lalu menyiapkan anggota Trantib guna pelaksanaan kegiatan
 - 7) Anggota Trantib menerima perintah dan arahan dari komandan regu untuk pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima yang kemudian menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
 - 8) Komandan regu menerima laporan pelaksanaan lapangan dari anggota dan menyusun draft laporan pelaksanaan untuk Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 9) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan draft laporan pelaksanaan dari Kasi Ketertiban Umum, apabila tidak ada koreksi lalu diteruskan kepada Kasatpol sebagai laporan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima
 - 10) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan pengarsipan laporan pelaksanaan penertiban kegiatan penertiban pedagang kaki lima.

2.5. Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima (PKL)

2.5.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.

Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antara perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.²⁰

²⁰ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 20.23

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.²¹

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut :²²

- a) Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b) Pedagang kaki Lima (PKL) memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan gerobak dorongan kecil dan kios kecil
- c) Pedagang kaki Lima (PKL) umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d) Pedagang kaki Lima (PKL) umumnya bermodal kecil
- e) Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah

²¹ Pasal 1 ayat (11) Ibid. tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

²² Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, hlm. 43

- f) Omset penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g) Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h) Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i) Mempunyai sifat “one man enterprise”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j) Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k) Sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan usahanya secara musiman, seringkali jenis dagangannya berubah-ubah
- l) Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m) Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n) Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki jam kerja yang tetap.

2.5.2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stamford Raffles berkuasa (1811- 1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar.

Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown²³. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum diterangkan menerangkan.

Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima²⁴. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke- 19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa

²³ Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.41

²⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Yudhistira, Bogor, 2007, hlm.2

pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut.²⁵

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) terus meningkat pasca kemerdekaan. Bahkan pada dekade 1950-an, Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta. Sehingga DPKS mengupayakan pemindahan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ke tempat yang lebih memadai untuk berdagang, namun upaya itu gagal karena kota kekurangan lahan untuk pasar.

Pada tahun 1960-an, citra Pedagang Kaki Lima (PKL) makin buruk. Beberapa alasannya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap merusak keindahan kota, cara dagangannya primitif dan membuat malu negara apabila ada tamu asing yang berkunjung. Tetapi sebagian kalangan membela pedagang kaki lima (PKL) tersebut, salah satunya Mayapada. Mayapada berpendapat bahwa sebagian pedagang-pedagang baru mampu berjualan dengan cara berkaki lima.

Untuk mengatasi hal ini, gubernur Jakarta pada saat itu, gubernur Ali Sadikin mengeluarkan pengumuman Gubernur DKI No. Ib.1/1/11/1970 pada tanggal 27 Juli 1971. Dalam peraturan tersebut salah satunya menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan lahan baru untuk mereka. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membandel, gubernur Sadikin bersikap tegas dan menindak Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.

²⁵ Dikutip dari <https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.45

Namun pada masa gubernur Tjokropranolo, kebijakan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai melemah. Sehingga sejak saat itu jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terkendali. Mereka mulai memadati pinggiran jalan ibukota.

2.5.3. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Menurut Jayadinata (1999:46) karakteristik sektor informal antara lain: ²⁶

- a. Bentuknya tidak terorganisir
- b. Kebanyakan kerja sendiri
- c. Cara kerja tidak teratur
- d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesia saat itu meningkat

²⁶ Muhammad Yunus, Auliya Insani, “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ Di Pantai Losari)”, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24

dengan pesat Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas.

Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁷

Sehingga menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut ²⁸ :

- a) Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan

²⁷ Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul. 20.58

²⁸ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima, PT. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu

- b) Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambuknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal
- c) Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL).
- d) Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan

dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena pedagang kaki lima lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

2.5.4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada Pasal 20 Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang :

- a. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota;
- g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;

- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

Pada Pasal 23 dijelaskan :

- 1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- 2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- 3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

- 4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil adalah metode deskriptif. Metode ini menurut Sugiyono dalam buku metode penelitian administrasi (2004:105) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang dikumpulkan diklasifikasi atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam pengertian yang luas desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data.

Desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti yang sah, objektif, akurat, serta hemat. Desain penelitian harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat

memperhatikan bukti empiris yang kuat relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Desain yang direncanakan dengan baik sangat membantu peneliti untuk mengandalkan observasi dan intervensi, serta untuk melakukan inferensi atau generalisasi hasil penelitian.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data :

Dalam penelitian ini sumber data umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

2. Data Sekunder

Data sekunder dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan yang mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti Peraturan Daerah Republik Indonesia No.9 tahun 2019 tentang trantibum.

- 2) Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas data primer seperti buku undang-undang, Jurnal dan Internet.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini diambil dengan cara studi kepustakaan, survei lapangan menggunakan antara lain :

1. Observasi

Menurut Nazir dalam bukunya Metode penelitian (2005:175) Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Metode observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan diri selaku orang dalam pada situasi tertentu. Hal ini informasi dengan mudah dan leluasa.

2. Wawancara

Menurut Lexy J moleong, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, (2006) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.

Sementara itu Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, (169:2004) mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

4. Internet

Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari *Interconnected Network* ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja.

3.3.3. Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan lebih khusus di wilayah hukum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Daerah Alun-alun Bandung, Jl. Kepatihan, Jl. Dalem Kaum, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Jen.Sudirman, dan di Jl. Merdeka, Gasibu, Tega-lega.

mencapai 15.051/km². Kota ini terletak 140 km sebelah Tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan.

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :


- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kota Bandung mempunyai Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut merupakan gambaran peta objek penelitian yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Gambar 4.2

Peta Kantor Satpol PP Kota Bandung



Kantor Satpol PP Kota Bandung beralamatkan di Jl. R.A.A. Marta Negara No.4, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung.

Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP memiliki fungsi menyusun

program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

Dan pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki Satpol PP meliputi melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Pola Koordinasi, dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kekuatan personil:

- a) Aparatur Sipil Negara (ASN) : 65 orang

- b) Tenaga Harian Lepas : 393 orang
- c) Linmas: 5.755 orang

4.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung

Visi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung adalah :

Terwujudnya Masyarakat Yang Tertib Dan Tenram Melalui Penegakan Perda Keputusan Kepada, Dan Peraturan Perundangan Lainnya Di Wilayah Kota Bandung.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi PERDA, KEPDA dan peraturan perundangan lainnya secara proporsional.
2. Membina masyarakat yang tenram dan tertib
3. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar TRANTIBUM dan PERDA,keputusan KEPDA serta peraturan perundangan lainnya.
4. Mewujudkan Kewajiban Pemerintah Kota Bandung dan meningkatkan PAD.


4.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung

Struktur Organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada di dalamnya mempunyai peran yang diakui untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, pada struktur dapat diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Kota Bandung terdiri dari :

Gambar 4.3

Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung



Karena peneliti hanya meneliti dibidang penertiban pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, maka peneliti hanya akan menjelaskan tata kerja bidang penertiban saja.

4.3.1 Seksi Penertiban

Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Operasional lingkup penertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penertiban mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penertiban sebagai bahan perumusan kebijakan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penertiban;
- c. Pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup penertiban;
- d. Pelaksanaan lingkup penertiban yang meliputi penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- e. Pelaporan pelaksanaan lingkup penertiban.

Uraian Tugas Kepala Seksi Penertiban adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang penertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana

program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- c. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan penertiban;
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penertiban;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penertiban;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penertiban; melaksanakan penindakan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. Melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota

dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

- k. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Penertiban oleh pimpinan;
- l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penertiban sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- n. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.4 Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung

Dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung, produktivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dapat dilihat dari patroli yang dilakukan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan patroli ke tempat-tempat yang banyak terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama di zona-zona yang dilarang.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima agar Pedagang Kaki Lima paham terhadap isi dari Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu, sehingga ketika Satuan Polisi Pamong Praja diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), diharapkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sendirinya akan sadar dan mau

ditertibkan Satpol PP.

Sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketika sedang patroli rutin menemui Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepentingan umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja menegur Pedagang Kaki Lima (PKL) supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di perda No 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki.

Berikut merupakan data Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung yang diperoleh oleh peneliti:

Tabel 1.2

Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung

NO	PUSAT KOTA	JUMLAH PELANGGARAN	KETERANGAN
1	Alun-alun Bandung	61	Berjualan di zona merah
2	Jl. Kepatihan	93	Berjualan di trotoar
3	Jl. Dalem Kaum	124	Berjualan di trotoar
4	Jl. Otto Iskandardinata	84	Berjualan di trotoar
5	Jl. Jen.Sudirman	107	Berjualan di trotoar
6	Jl. Merdeka	112	Berjualan di trotoar
7	Gasibu	85	Berjualan di trotoar
8	Tega-lega	92	Berjualan di trotoar

Dalam melakukan sosialisai, Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi, namun ketika dibutuhkan maka petugas akan siap melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL). Dalam melakukan sosialisasi petugas satpol PP melakukan dengan pendekatan yang humanis dengan melakukan pendekatan secara personal dengan para pedagang, sehingga para pedagang bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika mereka melanggar aturan yang berlaku, sehingga antara petugas dan para pedagang terbangun komunikasi yang baik dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk para pedagang yang akan di tertibkan.

Dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan Pedagang Kaki Lima untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima. Di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pedagang Kaki Lima bisa mematikan usaha Pedagang Kaki Lima hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama Satuan Polisi Pamong Praja selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada Pedagang Kaki Lima, dan langkah selanjutnya adalah

dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh Pedagang Kaki Lima yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para Pedagang Kaki Lima.

Dalam melakukan penertiban, petugas selalu mengedepankan aspek humanis atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang dengan melibatkan pihak-pihak dari pemerintah untuk membantu memediasi para pedagang.

Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberi himbauan kepada para Pedagang Kaki Lima untuk selalu mentaati aturan yang sudah ada, setelah beberapa kali Pedagang Kaki Lima diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan diberi pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan.

Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi Pedagang Kaki Lima tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan Pedagang Kaki Lima ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya Pedagang Kaki Lima datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pedagang Kaki Lima bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan Pedagang Kaki Lima dikembalikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 12 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan resiko tinggi. Dan adanya juga kerja sama atau koordinasi Perangkat Daerah dan DISHUB.

Dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima prosedur atau tahapannya adalah apabila terdapat aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar regulasi maka dilakukan proses pembinaan, peneguran secara persuasive baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, (teguran I,II,III) pada surat teguran ke-III merupakan titik terakhir jika tidak mengindahkan maka baru dilakukanlah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dari kerja sama dengan instansi lain. Dan proses penertiban PKL tidak langsung dilaksanakan begitu saja tapi melalui dialog sampai dengan di keluarkannya surat teguran sebanyak tiga kali kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut setelah itu baru dilakukan penertiban oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dengan terus melakukan patroli dan Sosialisasi dan himbauan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).

4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Petugas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Bandung.

4.5.1 Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai berikut:

Faktor Internal :

1. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didukung dengan Undang undang no. 23 Tahun 2014 pasal 255 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. perlengkapan dan peralatan
 - 1) Surat perintah Tugas : sebagai dokumen pengesahan formal untuk pengemban tugas yang wajib dijalankan.
 - 2) Kartu Tanda Anggota resmi : supaya mudah dalam berkoordinasi ketika akan melakukan sebuah kegiatan.
 - 3) Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu seperti:
 - a. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagai identitas guna mempermudah masyarakat umum atau instansi lain untuk mengenali diri pengguna dan membedakannya dari yang lain.

- b. Kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai kebutuhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam kegiatan Patroli ke beberapa titik.
- c. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang yang berada ditempat yang mengalami sakit atau cidera.
- d. Alat pelindung diri seperti topi lapangan, helm, dan tameng saat dibutuhkan sebagai alat pelindung ketika terjadi bentrok dengan masyarakat saat melakukan penertiban.

Faktor Eksternal :

- a. Adanya kerja sama dengan Instansi lain : Dalam menjalankan peran dan tugasnya menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Bandung. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak lain atau instansi lain seperti perangkat daerah. Yaitu Kecamatan dan Kelurahan. Dan adanya juga kerja sama atau koordinasi dengan pihak POLRI, TNI, maupun DISHUB. guna dalam mengantisipasi adanya bentrok dengan pihak Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat sekitar, dan proses penutupan jalan pun sering dilakukan dengan pihak LANTAS dan DISHUB untuk meminimalisir jumlah kendaraan yang melewati titik tersebut agar mengurangi tingkat kemacetan.
- b. Masyarakat setempat : Dengan adanya kesadaran masyarakat

setempat pun menjadi salah satu faktor pendukung karena dalam proses penertiban tersebut jika adanya kesadaran masyarakat dapat membantu proses tersebut dengan lancar atau tidak adanya gangguan yang muncul dari masyarakat itu sendiri.

4.5.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di kota Bandung dapat diklasifikasi dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

- a. Terbatasnya Anggaran: adanya anggaran yang terbatas mengakibatkan kurangnya personil. Karena penambahan personil harus menyesuaikan dengan adanya penambahan anggaran. Dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih kurang untuk membuat sebuah kegiatan pembinaan yang lebih bersifat membangun. Anggaran merupakan salah satu penunjang dalam melakukan berbagai aktifitas, program ataupun kegiatan dalam suatu instansi atau lembaga. Alokasi anggaran yang cukup adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pelaksanaan program sehingga berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM): personil yang terbatas yaitu hanya 700 orang, yang terdiri dari 450 PHL (Petugas Harian Lepas) atau Honorer yang memiliki kewenangan terbatas. PHL tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan penertiban. PHL menunggu di beri perintah oleh PNS baru PHL dapat bergerak. Terbatas nya jumlah personil tentunya sangat berpengaruh pada produktivitas Satpol PP dalam mengemban tugasnya.

- c. Kemampuan atau keahlian khusus personel : kemampuan para petugas belum menunjang pelaksanaan dalam mengemban tugas. Hal ini terjadi karena rata-rata aparat satpol PP memiliki tingkat pendidikan SLTA dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya. Sehingga kondisi inilah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi petugas Satpol PP Kota Bandung.
- d. Adanya Oknum : masih adanya oknum Satpol PP yang malah meminta uang atau rokok kepada para PKL. Bukannya ikut membantu dan mendukung proses pelaksanaan ini tetapi malah membekingi para PKL untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang.

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat : kendala eksternal dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima ini terdapat pada masyarakat sendiri yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya para PKL yang masih saja bandel tidak mau menaati aturan dengan berbagai alasan yang mereka berikan
- b. Premanisme : pemungutan biaya lapak secara ilegal yang dilakukan

oleh preman dilokasi mengakibatkan Pedagang Kaki Lima merasa leluasa untuk berdagang karena mereka merasa sudah membayar biaya untuk berjualan disana..

4.6 Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

Terkait dengan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. berikut upaya yang terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung :

Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan Sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima agar Pedagang Kaki Lima paham terhadap isi dari Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam melakukan sosialisai, petugas melakukannya ketika saat melakukan patroli rutin, dan tidak ada waktu khusus untuk melakukan sosialisasi, namun ketika dibutuhkan maka petugas akan siap melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja bapak Drs.Satriadi Buana M.Si menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

“Dengan melakukan prosedur tetap (protap) penertiban dan pembinaan PKL dalam wilayah Pusat Kota Bandung serta melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja” (Senin, 10 Oktober 2022)

Lalu menurut Hasbullah salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa : ”Usaha-usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung yaitu dengan menyediakan tempat khusus berdagang di lokasi yang strategis bagi pedagang Kaki Lima agar para pedagang kaki lima dapat dengan aman menjual dagangannya dan tidak melanggar aturan atau merusak keindahan kota. (Senin, 10 Oktober 2022)”.

Hal senada juga diungkapkan Muh. Amir menyatakan bahwa: “Usaha-usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Kota Bandung yaitu melakukan pembangunan lokasi atau pasar khusus untuk para Pedagang Kaki Lima, selain itu dilakukan pelatihan –pelatihan bagi PKL yang terjaring razia (Senin, 10 Oktober 2022)”.

4.6.1 Solusi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan adanya penertiban pedagang Kaki Lima.

Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja bapak Drs.Satriadi Buana M.Si menyatakan bahwa : “Solusi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah menyediakan tempat baru bagi Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan usahanya agar usahanya lebih efektif bagi Pedagang Kaki Lima yang terdaftar didata Pemerintah selain itu tempat yang disediakan oleh Pemerintah tempatnya jauh lebih baik, nyaman, serta lebih aman sehingga daya beli masyarakat meningkat bagi usaha yang mereka jalankan” (Senin, 10 Oktober 2022).

Menurut Hasbullah salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa : ”Solusi yang diberikan bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung yaitu dengan menyediakan tempat khusus berdagang di lokasi yang strategis bagi pedagang Kaki Lima agar para pedagang kaki lima atau dapat dengan aman menjual dagangannya dan tidak melanggar atauran atau merusak keindahan kota. (Senin, 10 Oktober 2022)”.

Hal senada juga diungkapkan Muh. Amir menyatakan bahwa: “Solusi yang diberikan dalam bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung yaitu melakukan pembangunan lokasi atau pasar khusus untuk para Pedagang Kaki Lima yang lokasinya strategis sehingga lebih aman dan nyaman untuk berdagang, selain itu dilakukan pelatihan –pelatihan bagi Pedagang Kaki Lima yang terjaring

razia (Senin, 10 Oktober 2022)”

Berdasarkan hasil wawancara secara kesuruhan dengan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang kaki Lima yaitu dengan melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja, serta menyediakan lahan baru atau tempat berdagang untuk para Pedagang Kaki Lima yang jauh lebih baik, nyaman dan aman sehingga meningkatkan pendapatan untuk para Pedagang Kaki Lima

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat Kota Bandung, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melakukan Patroli, Sosialisasi, Penertiban, Dan tindakan Represif.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung diantaranya adalah, Terbatasnya Anggaran, Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan para petugas yang belum menunjang pelaksanaan dalam mengemban tugas. Adanya oknum Satpol PP yang justru mendukung para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan meminta-minta uang atau rokok. Kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya premanisme yang melakukan pemungutan biaya lapak.
3. Upaya yang terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung adalah Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan kegiatan Patroli, Sosialisasi, melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja dan melakukan pembangunan lokasi atau pasar khusus untuk para Pedagang Kaki Lima.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil penelitian ini disarankan untuk di tindak lanjuti dengan penelitian sejenis mengenai objek terkait sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan penegak peraturan daerah di masa yang akan datang serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan tugas sebagai penegak Perda..

5.2.2 Saran Praktis

1. Perlunya sosialisasi dan pembinaan dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi agar masyarakat memahami Peraturan Daerah no 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk melaksanakan perannya dengan maksimal perlunya penambahan anggaran oleh pemerintah dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). guna mengoptimalkan peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengembangkan tugasnya.
3. Perlunya aparat Satpol PP meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti Diklat atau Bimtek. Agar tugas-tugas organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ahmadi. (1982). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bina Ilmu
- Ahmad Riyadi. (2002). *Sosiologi*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya. ITS press
- Alwi Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Gilang Permadi. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini*, Yudhistira, Bogor, 2007
- Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011
- Hasil wawancara dengan komandan regu 3 PTI. ALPIAN TAHER. pada tanggal 30 Juni 2022
- Hasil wawancara dengan kepala seksi ketertiban umum Drs. Satriadi Buana M.Si. pada tanggal 10 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan anggota Satpol PP Hasbullah pada tanggal 10 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan anggota Satpol PP Muh. Amir pada tanggal 10 Oktober 2022
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Kartasaputra Misdayanti. (1993) Jakarta. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara
- Ni'matul Huda (2005). *Otonomi Daerah Filosofi. Sejarah Perkembangannya. dan Problematika*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

B. Dokumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

C. Internet

<http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.41

<https://historia.id/urban/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.45

<https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul. 20.58

<https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 27 Agustus 2022.

https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 20.23

Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016 ,Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>

D. Sumber lain

Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2015.

Muhammad Yunus, Auliya Insani, “*Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ Di Pantai Losari)*”, Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017

Sari Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SURAT IZIN OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1525 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung**
Jl. Wastukencana, No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NADYA AFISTA**
NPM : **41153040190015**
Smt/Jur : **VI/POL/A**
Program Studi : **D-III Kepolisian**

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Kantor SATPOL PP Kota Bandung**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung"**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 15 Juni 2022

A.n. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. **Budi Kurniadi**, Drs. M.Si.
NIK. 21289



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1525 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/Wawancara Awal**

Kepada Yth : **KANTOR SATPOL PP KOTA BANDUNG**
Jl. R.A.A Marta Negara No.4 Turangga Kec. Lengkong, Kota Bandung
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NADYA AFISTA**
NPM : **41153040190015**
Smt/Jur : **VI/POL/A**
Program Studi : **D-III KEPOLISIAN**

Bermaksud untuk meminta data untuk keperluan akademik penyusunan tugas akhir sekitar aspek-aspek "**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung**".

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 9 Juni 2022

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
NIK. 21289

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN ANGGOTA SATPOL PP
KOTA BANDUNG

Pertanyaan tidak bersruktur dibawah ini hanya sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian, dalam prakteknya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan

1. Nama : Drs. Satriadi Buana M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja
2. Nama : Alpian Taher
Jabatan : Komandan Regu 3 Petugas Tindak Internal
3. Nama : Hasbullah
Jabatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
4. Nama : Muh.Amir
Jabatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Pertanyaan :

1. Apa peran satpol pp dalam penertiban pedagang kaki lima?
2. Jenis pelanggaran yang sering terjadi?
3. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh satpol pp saat penertiban pedagang kaki lima?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima?
5. Berapa jumlah pasukan yang biasanya turun ke lapangan untuk melakukan patroli?
6. Sanksi apa yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan?
7. Berapa jumlah kasus pelanggaran pedagang kaki lima terbaru?
8. upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pebertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung?
9. Solusi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pebertiban Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Bandung?

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

LAMPIRAN DOKUMENTASI

LAMPIRAN FOTO









LAMPIRAN IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP



1. DATA PRIBADI

Nama : NADYA AFISTA
NPM : 41153040190015
Angkatan : XI (Sebelas)
Tempat Tanggal Lahir : Kalianda, 13 November 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Melong Kidul No.35B RT/RW. 04/02,
Kelurahan Cikawao, Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : KASIH IBU (2006)
SD : NEGERI KESUGIHAN (2012)
SMP : NEGERI 2 KALIANDA (2015)
SMA : NEGERI 1 KALIANDA (2019)
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG (2022)

3. RIWAYAT ORGANISASI

A. BATALYON KORPS HIMA DIII KEPOLISIAN

- Kasi Kominfo